BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dimulai dengan berdirinya Republik Indonesia, sejarah ketatanegaraan Indonesia pun mengalami perkembangan. Senada dengan itu, arahan kebijakan politik para pembuat undang-undang membentuk undang-undang dan peraturan, yang selanjutnya menjadi produk politik dalam bentuk peraturan dan undang-undang. Setelah memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat Indonesia serta mematuhi aturan, produk tersebut berubah menjadi produk hukum.

Ada tiga bagian dalam hukum yang lengkap: konteks historis, yang mencakup perjuangan bangsa untuk meraih kemerdekaan, masa kini, yang mencakup keadaan terkini, dan masa depan, yang melibatkan analisis lingkungan strategis terkini berdasarkan hasil yang diharapkan.[1]

Perencanaan, pengusulan, pembahasan, dan pengesahan merupakan langkah awal dalam proses pembentukan undang-undang, yang merupakan salah satu bentuk pengembangan hukum. Dalam sistem demokrasi kontemporer, cabang eksekutif (presiden dan pemerintahannya) dan cabang legislatif (DPR) merupakan pelaku yang bertanggung jawab untuk melaksanakan semua kegiatan tersebut. Sistem pembentukan hukum yang demokratis mensyaratkan bahwa substansi hukum yang dimaksudkan harus mencerminkan nilai-nilai dan keinginan rakyat, karena mengikuti prosedur pengembangan hukum yang bersifat bottom-up.[2]

Kepercayaan dan akuntabilitas, demokrasi dan keterlibatan publik, serta kredibilitas dan kemanjuran adalah tiga pilar yang menopang Konstitusi sebagai dokumen hukum yang pada akhirnya harus disesuaikan dengan dinamika yang bersifat universal dan partikular serta

---

[1]M. Husnu Abadi, ***Pemuatan Norma Hukum Yang Telah Dibatalkan Oleh Mahkamah Konstitusi,*** edisi pertama (Yogyakarta, CV.Budi Utama 2012), hal 42

[2] H. Bomer Pasaribu, Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen Dari Prespektif Program Legislasi, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Majalah Hukum Nasional (1), 2007, hal 164-165.

nasional dan internasional.[3]

Jika hukum merupakan hasil proses politik, maka seiring proses tersebut mengalami perubahan, hakikat hukum itu sendiri juga akan ikut berubah.[4] Lanskap politik Negara Indonesia telah mengalami pasang surut rezim demokratis dan otokratis sepanjang sejarahnya. Sifat barang hukum berevolusi seiring dengan modifikasi konfigurasi ini. Dampak konfigurasi politik terhadap hukum lebih tinggi ketika konten hukum sarat dengan isu hubungan kekuasaan.[5]

Menurut Benyamin Akzin yang dikutip oleh Maria Farida Indrati Soeprapto dkk, norma hukum publik diciptakan oleh lembaga negara. Oleh karena itu, konstruksinya perlu mendapat perhatian lebih. Norma tersebut harus mampu mencerminkan aspirasi dan keinginan masyarakat.[6]

Bagian-bagian penyusun suatu produk hukum akan mencerminkan kepentingan penguasa, namun produk tersebut secara keseluruhan harus mematuhi persyaratan dasar rechtsstaat, termasuk:

1. konsep legalitas, yang menyatakan bahwa aturan hukum harus menjadi dasar semua tindakan pemerintah.
2. Kekuasaan tidak boleh dipusatkan; sebaliknya, kekuasaan harus dibagi.
3. Grundrechten, atau hak-hak dasar, berfungsi untuk membatasi kewenangan anggota parlemen dan memberikan perlindungan hukum bagi rakyat.
4. Pengawasan yudisial, individu memiliki akses ke mekanisme melalui pengadilan yang tidak memihak untuk mengevaluasi konstitusionalitas tindakan pemerintah.[7]

---

[3] Ibid
[4] Moh. Mahfud MD., Politik Hukum Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hal 373.
[5] Ibid
[6] Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, 2010, hal 16.
[7] Winda Wijayanti, "Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat", (https://iurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/ik/article/download/1018/99/191, diakses pada tanggal 10 Mei 2024).

Kini kita dapat melihat bahwa hukum lebih merupakan produk hukum daripada produk politik. Kepastian hukum (rechtstaat) dan keadilan substantif (aturan hukum) dipadukan secara harmonis dalam sistem hukum Pancasila.

Pandangan ini tidak memandang hukum sebagai dua gagasan yang terpisah atau saling bersaing yang penerapannya dapat diputuskan menurut preferensi pribadi, tetapi memandang aturan hukum dan asas-asas rechtstaat sebagai gagasan yang saling melengkapi.[8]

Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 sekurang-kurangnya memuat penegasan konstitusional tentang pentingnya penerapan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum. Penegasan ini dapat dikutip dari Pasal 1 ayat (3) dokumen yang sama.[9]

Kepastian hukum sebagai prinsip adalah kerangka penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, cukup banyak pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak menerapkan prinsip tersebut dan berakibat pada kurang efektifnya kontruksi hukum suatu peraturan dapat diterapkan. Beberapa waktu belakangan dapat kita ambil salah satu contohnya yaitu ketidak hati-hatian perumusan norma "Pemberitahuan Bohong" dalam Undang- Undang No 1 Tahun 2023.

Ketidak hati-hatian terbebut telah dibuktikan oleh permohonan Judicial Review pada perkara Putusan No. 78/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh para pemohon terkhususnya mengenai pasal penyiaran kabar bohong. Dalam amarnya hakim bersepakat untuk memutus bahwa norma "Penyiaran Kabar Bohong" Inkonstitusional. Dalam putusan yang jelas menyatakan norma tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, frasa yang sama ternyata ada dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023. Pasal "Penyiaran Kabar Bohong" Pasal 14 dan 15 UU 1/1946 secara historis melarang penyiaran atau pemberitahuan yang

[8] Ibid
[9] Ibid

menyesatkan sebagai berikut:

Pasal 14

1. *"Ancaman hukuman maksimal sepuluh tahun penjara bagi siapa pun yang terbukti bersalah karena dengan sengaja menimbulkan perpecahan di masyarakat dengan menyebarkan berita atau pengumuman yang menyesatkan."*

2. *"Seseorang dapat dihukum dengan hukuman penjara maksimal tiga tahun jika ia diketahui secara sengaja menyebarkan informasi palsu untuk menimbulkan kekacauan umum."*

Pasal 15

*"*Anyone who knows or should have guessed that broadcasting inaccurate, misleading, or incomplete news may or did provoke public disorder is punishable by up to two years in jail.

"

Karena keributan, huru-hara, dan huru-hara semuanya mempunyai tingkat intensitas yang berbeda-beda dan dampak yang berbeda-beda, pengadilan berpendapat bahwa istilah "huru-hara" dalam Pasal 14 dan 15 UU 1/1946 dapat menimbulkan berbagai penafsiran.[10]

Dalam putusan yang telah menyatakan norma tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, frasa yang sama ternyata ada dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023. Frasa tersebut tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) serta Pasal 264 yang berbunyi :

Pasal 263

1. *"Setiap orang yang menyebarkan berita bohong atau informasi bohong di televisi atau internet dan menimbulkan keresahan masyarakat diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda Kategori V atau paling banyak Rp500 juta."*

2. "Seseorang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana kategori IV dengan ketentuan pidana denda paling banyak Rp200 juta, karena

[10] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor. 78/PUU-XXI/2023.

menyebarkan berita atau pemberitahuan yang dapat diduganya tidak benar dan dapat menimbulkan keonaran di masyarakat."

Pasal 264

"Hukuman terberat bagi penyebarluasan informasi yang tidak akurat, menyesatkan, atau tidak lengkap dengan pengetahuan atau dugaan yang beralasan bahwa hal itu dapat menimbulkan keresahan sosial adalah pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana kategori III yang jumlahnya paling banyak lima puluh juta ringgit Indonesia (IDR)."

Terdapat suatu alasan dirumuskannya norma "Pemberitahuan Bohong" dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 berdasarkan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tersebut adalah bahwa Suatu masyarakat dan dengan sendirinya suatu negara tidak dapat bertahan hidup apabila tidak dapat menjaga keamanan dan ketentraman. Oleh karena itu sejalan dengan pengaturan tindak pidana terhadap keamanan negara, perlu juga diatur mengenai perbuatan yang menganggu ketentraman umum. Dalam pengaturan mengenai ketertiban umum tersebut, perlu ditambahkan aturan mengenai penyiaran berita bohong dan kabar tidak pasti yang dapat menyebabkan keonaran di kalangan rakyat.[11]

Disisi, penting juga bagi kita untuk melihat bahwa konsepsi aturan-aturan hukum pidana umumnya bersifat membatasi kebebasan individu yang dilindungi oleh ketentuan-ketentuan HAM, sehingga pengaturan dan penerapan pasal-pasal pidana harus merujuk pada aturan-aturan pembatasan HAM yang sah[12].

Dalam rezim HAM, salah satu syarat pembatasan HAM yang sah adalah adanya pengaturan dalam hukum nasional (prescribed by law) dimana Prinsip
Johannesburg (yang dirujuk oleh MK dalam putusan ini) pada intinya mengatur bahwa syarat tersebut terpenuhi apabila hukum yang diatur harus dapat diakses, tidak ambigu, dirumuskan

[11] Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal. 219.
[12] Piet Hein van Kempen, "Introduction - Criminal Law and Human Rights", dalam Criminal Law and Human Rights, The International Library of Essays on Criminal Law, hal. 14-15.

secara ketat dan presisi, sehingga memungkinkan individu untuk memperkirakan apakah suatu tindakan tertentu melanggar hukum[13].

Mengacu pada hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap hukum nasional, termasuk aturan hukum pidana, yang dirumuskan secara ambigu dan tidak presisi tidak boleh dijadikan dasar untuk membatasi HAM dan merupakan bentuk pembatasan HAM yang tidak sah. Oleh karena itu, pasal-pasal "penyiaran kabar bohong" tersebut memang sudah sepatutnya untuk dihapus, sebagaimana yang sudah diputuskan dengan baik oleh MK. Putusan ini sangat perlu untuk dijadikan sebagai standar minimum bagi MK dalam memutus perkara-perkara lainnya, sehingga MK dapat semakin banyak menghasilkan putusan-putusan berkualitas yang mempertimbangkan prinsip-prinsip HAM dengan maksimal.

Namun demikian, putusan ini masih berpotensi menyisakan masalah dan membuat harapan atas penghapusan pasal-pasal "penyiaran kabar bohong" yang bertentangan dengan HAM berpeluang untuk tidak tercapai. Hal ini tidak terlepas dari masih berlakunya Pasal 263 ayat (1) dan (2) serta Pasal 264 KUHP baru yang mengatur substansi yang sama dengan pasal-pasal "penyiaran kabar bohong" dalam UU No. 1 Tahun 1946 yang sudah dihapus oleh MK melalui putusan ini. Maka dari itu, penulis merasa penting untuk kita saling memahami Konstruksi Hukum pada pasal-pasal yang diperkarakan didalam putusan tersebut serta bagaimana konstitusionalitas pembentukan KUHP baru dilihat dari sudut pandang prinsip dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah Pembentukan Norma Pemberitahuan Bohong dalam Undang-Undang Nomor

[13] Prinsip-prinsip Johannesburg tentang Keamanan Nasional, Kebebasan Berekspresi, dan Akses terhadap Informasi, Kebebasan Berekspresi dan Akses terhadap Informasi,
U.N. Doc. E/CN.4/1996/39 (1996) 1.1 (a).

1 Tahun 2023 melanggar prinsip dan asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan?

2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Penghapusan Pasal 14 dan Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penyiaran Kabar Bohong pada Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023?

Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan atau penelitian ini adalah:

1) Untuk mengetahui apakah Pembentukan Norma Pemberitahuan Bohong dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 melanggar prinsip dan asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2) Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor 78/PUU-XXI/2023 sehingga Pasal 14 dan Pasal 15 Dihapus dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946;

Manfaat Penulisan

Penulisan atau penelitian ini dilakukan dengan harapan akan memberikan manfaat dan sumbangsih bagi disiplin keilmuan secara umum sekurang-kurangnya dalam dua aspek, yaitu:

1) Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi awal munculnya penelitian yang melahirkan teori-teori tentang Pertimbangan Hukum seorang Hakim Konstitusi dalam memutus perkara yang berimbas langsung kepada keberlakuan suatu Norma ataupun Peraturan Perundang-undangan.
2) Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan dan terkait dalam proses penegakan hukum, antara lain :
    a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Lembaga legislative beserta penyelenggara negara maupun pihak-pihak lainnya

yang berkepentingan dalam menyikapi persoalan pembentukan norma dalam peraturan perundang-undangan.

b. Bagi Kekuasaan Kehakiman, yaitu instansi yang terkait dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

c. Bagi Masyarakat, yaitu masyarakat yang mencari keadilan, khususnya terhadap hukum yang akan diberlakukan kepadanya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat dari sudut pandang hukum.

d. Penelitian ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi bagi para akademisi serta para peneliti dalam penelitian yang akan datang terkait dengan permasalah yang sedang penulis bahas yaitu Pengaturan Norma "Penyiaran Kabar Bohong" Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah hal yang sangat penting, karena dalam kerangka teori tersebut akan dimuat teori-teori yang relevan dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti Kemudian kerangka teori ini digunakan sebagai landasan teori atau dasar pemikiran dalam penelitian yang dilakukan.[14] Kerangka Teoritis berisi teori- teori hukum atau asas-asas hukum yang relevan digunakan untuk menganalisis sebuah masalah hukum dalam penelitian yang telah dirumuskan.

[14] H. Nawawi, ***Metode Penelitian Bidang Sosial.*** Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995, hal. 39-40.

Penyusunan kerangka teori berkaitan pokok permasalahan dan konteks penelitian, maka Dalam penelitian atau penulisan ini menggunakan 3 (Tiga) Teori, yaitu : Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Teori Harmonisasi Hukum, Teori Kepastian Hukum.

1) Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Kehidupan masyarakat yang diatur oleh peraturan, baik dalam tertulis maupun tidak tertulis. Semua kegiatan yang dilakukan warga negara diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Istilah Perundang - undangan dan Peraturan perundang – undangan berasal dari kata Undang – undang, yang merujuk kepada jenis atau bentuk peraturan yang dibuat oleh Negara. Dalam literature Belanda di kenal istilah wet yang mempunyai dua macam arti yaitu wet in formele zin dan wet in materiele zin yaitu pengertian undang – undang yang didasarkan kepada isi atau substansinya.[15]

Peraturan perundang – undangan ialah peraturan Negara tingkat pusat dan juga tingkat daerah yang mana dibentuk berdasarkan dari kewenangan perundang – undangan, meliki sifat atribusi maupun bersifat delegasi. Pembentukan dalam peraturan perundang – undangan merupakan suatu bagian dari proses pembentukan hukum baru, karena hukum mencakup sebuah proses, prosedur, perilaku sopan santun, dan hukum kebiasaan.[16]

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan, ada beberapa teori yang perlu dipahami oleh perancang yakni teori jenjang norma. Hans Nawiasky, salah satu murid Hans Kelsen, mengembangkan teori gurunya tentang teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. Hans Nawiasky dalam bukunya "Allgemeine Rechtslehre" mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen, suatu norma

[15]Michael Frans Berry, *Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan*, Lampung: Muhammadiyah Law Review, 2018, hal. 88.
[16] Ibid

hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Dari teori tersebut, Hans Nawiasky menambahkan bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum juga berkelompok-kelompok. Nawiasky mengelompokkan menjadi 4 kelompok besar yakni :

1. Staatsfundamentalnorm (norma fundamental negara);
2. Staatsgrundgezets (aturan dasar negara);
3. Formell Gezetz (undang-undang formal);
4. Verordnung dan Autonome Satzung (aturan pelaksana dan aturan otonom).[17]

Kekuatan hukum dari peraturan perundang-undangan sesusai dengan hierachinya, yang mana UUD Tahun 1945 menrupakan peraturan tertinggi didalam system hukum Indonesia dan menjadi dasar bagi peraturan perundang – undangan dibawahnya.

Selanjutnya menurut Mochtar Kusumaatmaja, pengertian hukum tidak hanya memandang hukum sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi juga harus mencakup lembaga (institution) dan proses (process) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.[18] Dengan demikian maka komponen sistem hukum terdiri dari; 1. asas-asas dan kaedah; 2. Kelembagaan hukum; dan 3. proses-proses perwujudan kaidah hukum.

Peraturan perundang-undangan yang baik (good legislation) sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan baik ditingkat pusat maupun di daerah, karena akan dapat menunjang pemerintahan dan pembangunan sehingga akan lebih memungkinkan tercapainya tujuan- tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam

[17] Ibid. hal 89.
[18] Mochtar Kusuma Atmaja, ***Hukum dan Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional,*** Lembaga penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, Bandung, 1986, hal 15.

konstitusi.

Untuk dapat membuat peraturan perundang-undangan yang baik diperlukan adanya/dimilikinya pengetahuan tentang perundang-undangan, antara lain berkaitan dengan bentuk/jenis, materi muatan yang akan diatur serta bagaimana materi tersebut dituangkan dalam peraturan perundangundangan secara singkat, jelas dan mudah dipahami serta sistimatis sehingga peraturan tersebut ditaati dan dapat dilaksanakan.

2) Teori Harmonisasi Hukum

Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin pelindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[19] Perundang-undangan adalah sarana yang digunakan untuk mengembangkan sistem hukum suatu negara. Perundang-undangan melewati serangkaian langkah yang dikenal sebagai "pembentukan," yang meliputi curah pendapat, penulisan, pembahasan, ratifikasi atau keputusan, dan penyebaran. [20] Sementara itu, lembaga negara atau lembaga berwenang mengikuti proses yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan untuk menyusun atau memutuskan peraturan perundang-undangan, yakni peraturan tertulis yang memuat standar-standar yang dapat ditegakkan secara hukum.[21]

Perselisihan dan perbedaan antara standar hukum yang berbeda merupakan hal yang lumrah dalam kaitannya dengan banyaknya Lembaga Negara yang memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang dan peraturan. Itulah sebabnya Lembaga Negara yang dapat membuat undang-undang berkewajiban untuk memastikan bahwa

[19] Menimbang huruf a UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
[20] Pasal 1 angka 1 UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan
[21]Pasal 1 angka 2 UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan

semua undang-undang dan peraturan tersebut konsisten satu sama lain.

Bidang penelitian hukum di Jerman menciptakan istilah "harmonisasi hukum" pada tahun 1992. Tujuan dari penelitian tentang harmonisasi hukum ini adalah untuk menunjukkan bahwa perselisihan mungkin timbul karena perbedaan perspektif dalam bidang kebijakan pemerintah dan hukum.[22] Definisi yang mungkin untuk "harmonisasi peraturan perundang-undangan" adalah tindakan menyatukan atau menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang ada atau yang diusulkan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan prinsip hukum yang baik.[23]

Menurut L.M. Gandhi yang mengutip buku "Tussen eenheid en verscheidenheid: Opstellen over harmoniatie instaaat en bestuurecht" (1988), tujuan harmonisasi hukum adalah untuk meningkatkan: kesatuan hukum, kepastian, keadilan, gerechtigheid, equit, billijkeid, kegunaan dan kejelasan hukum, dan, jika perlu, pluralisme hukum. Untuk mencapai tujuan ini, dilakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum, dan asas hukum. Upaya untuk menyelaraskan cita-cita filosofis, sosial, ekonomi, dan yuridis ke dalam keselarasan tekstual dikenal dengan harmonisasi hukum, menurut buku yang disusun oleh Moh. Hasan Wargakusumah dan rekan-rekannya serta diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional.[24]

3) Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Salah satu dari empat pilar yang

[22] BPK-RI, *Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan*. hal. 2
[23] Risky Dian Novita Rahayu Rochim, *Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan PerundangUndangan tentang Kebebasan Hakim*, Jurnal Ilmiah, Malang: Universitas Brawijaya, 2014, hal. 7.
[24] BPK-RI, Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan. hal. 3

menjadi dasar definisi kepastian hukum Gustav Radbruch adalah sebagai berikut: pertama, bahwa perundang-undangan adalah hukum positif; kedua, bahwa hukum itu positif. Sebagai poin kedua, hukum didasarkan pada kenyataan karena berasal dari fakta. Ketiga, selain mudah dilaksanakan, informasi harus disajikan secara langsung untuk mencegah kesalahpahaman. Sebagai poin keempat, perundang-undangan positif harus sulit diubah.

Kepastian hukum, menurut Gustav Radbruch, adalah kepercayaan pada hukum. Aturan hukum, atau lebih tepatnya, undang-undang, adalah sumber dari semua kepastian hukum. Bahkan jika aturan positif yang mengatur kepentingan manusia dalam masyarakat tidak adil, Gustav Radbruch berpendapat bahwa aturan tersebut harus selalu dihormati.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian.[25] Oleh karena itu Kerangka konseptual bertujuan memberi sebuah Batasan mengenai konsep didalam pembahasan dan mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penulisan ini. Adapun kerangka konseptual yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Menurut Hans Kelsen, pada dasarnya terdapat dua golongan norma dalam hukum, yakni norma yang bersifat inferior dan norma yang bersifat superior.

Terkait kedua norma tersebut, validitas dari norma yang lebih rendah dapat diuji terhadap norma yang secara hierarkis berada di atasnya.[26] Berangkat dari teori Hans

---

[25] Amiruddin, ***Pengantar Metode Penelitian Hukum.*** Raja Grafindo Persada, Bandung, 2012.

[26] **Nisrina Irbah Sati,** *Ketetapan MPR dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia* **, hal. 837-838.**

Kelsen tersebut, Hans Nawiasky kemudian merincikan bahwa susunan norma hukum tersusun dalam bangunan hukum berbentuk stupa (stufenformig) yang terdiri dari bagian-bagian tertentu (zwischenstufe). Adapun hierarki bagian tersebut adalah staatsfundamentalnorm (norma dasar), staatsgrundgesetz (norma yang sifatnya dasar dan luas, dapat tersebar dalam beberapa peraturan), formellgesetz (sifatnya konkret dan terperinci), verordnungsatzung (peraturan pelaksana), dan autonome satzung (peraturan otonom).[27]

b. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan. Terkait asas pembentukan peraturan perundang-undangan, ada 7 asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni asas kejelasan tujuan; asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; asas dapat dilaksanakan; asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; asas kejelasan rumusan; dan asas keterbukaan.[28]

c. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.[29] Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar.

---

[27] Ibid
[28] Pasal 5 UU 12/2011jo. Penjelasan Pasal 5 huruf g UU 13/2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
[29] Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 2 UU 24/2023 tentang Mahkamah Konsitusi.

2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar.

3. Menyelesaikan konflik tentang yurisdiksi badan pemerintah yang kekuasaannya diberikan oleh konstitusi.

d. Judicial Review

Judicial review atau hak uji materi merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Lebih jelasnya sebagai berikut:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasilpemilihan umum.[30]

e. Putusan

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan.[31]

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah atau pendekatan yang digunakan untuk mengatasi suatu masalah dengan mengumpulkan, mensintesis, dan mendeskripsikan data untuk menghasilkan, menyempurnakan, dan mengevaluasi kebenaran suatu tubuh pengetahuan. Dengan kata lain, metode penelitian mengacu pada alat dan metode yang digunakan untuk memahami suatu hal yang akan diteliti, yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

---

[30] Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("Amandemen III UUD 1945")

[31] Pasal 189 R.Bg

Jenis Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian sangat diperlukan adanya meteode penelitian guna mendapatkan data dalam penelitian, dengan menggunakan metode penelitian ini penulis dapat memecahkan masalah dengan pengumpulan data dan mengolahnya kedalam kerangka penyelesaian masalah yang sedang diteliti.

Pada penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis- normatif. Metode ini menggunakan studi kepustakaan yaitu pengolahan data menggunakan data sekunder berupa Peraturan Perundang-Undangan, Teori- Teori Hukum, Buku-Buku, Jurnal, Artikel dan juga Norma-Norma yang berlaku.

Tujuan dari penulis menggunaan metode yuridis-normatif ini agar penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat menjawab secara lengkap dan menyeluruh mengenai prinsip dan asas-asas yang mesti diperhatikan dalam membentuk suatu aturan perundang-undangan..

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (Statue Approach), pendekatan kasus (Case Approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach).

Pada pendekatan Undang-Undang (Statue Approach), penulis lakukan dengan cara mempelajari, memahami dan menganalisis Undang-Undang dan Peraturan lain yang berkaitan dengan dengan masalah yang penulis bahas dalam penelitian ini.

Dalam pendekatan kasus (Case Approach), penulis lakukan dengan mempelajari kasus atau masalah yang dihadapi dimana masalah ini sudah memeiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan.

Dan pada pendekatan terakhir yang penulis gunakan yaitu pendekatan konseptual (Conceptual Approach), pendekatan ini penulis maksudkan untuk memahami bahan

hukum sehingga dapat diketahui arti dari kata yang terkandung pada istilah-istilah hukum.

Ketiga pendekatan diatas penulis lakukan dengan tujuan untuk memahami dengan benar mengenai konstitusionalitas Undang-Undang No 1 Tahun 2023 ditinjau dari prinsip dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sumber Bahan Hukum

Berdasarkan uraian diatas, mengenai jenis penelitian yang penulis gunakan pada penulisan penelitian ini adalah yuridis-normatif. Jenis penelitian yuridis-normatif ini ialah penelitian yang menggunakan bahan penelitian berupa kepustakaan atau dalam kata lain jenis penelitian ini dilakukan dengan mempelajari Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang penulis bahas dalam penelitian ini. Dimana bahan hukum dari jenis penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan juga bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer, ialah bahan hukum yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan objek dalam penelitian ini, diantaranya : Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas dalam penelitian ini.

2) Bahan Hukum Sekunder, ialah bahan hukum yang berfungsi sebagai pendukung yang dapat menjelaskan serta memberikan pengertian terhadap hasil penelitian yang bersumber dari data bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa pustaka yang berkaitan dengan masalah hukum dan juga materi yang penulis bahas dalam penelitian ini seperti : Buku-Buku, Jurnal, dan juga Pendapat Para Ahli.

3) Sumber hukum tersier adalah sumber hukum yang melengkapi dan menguraikan teks hukum primer dan sekunder yang disebutkan di atas. Beberapa contoh

sumber hukum tersier adalah kamus (bahasa Indonesia, hukum, dan lain-lain) dan ensiklopedia..

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memudahkan dalam pembahasan, data dikumpulkan melalui beberapa proses secara bertahap. Dimulai dari sumber sumber dalam bentuk tertulis yang berasal dari Peraturan Perundang-Undangan serta tulisan lain yang berkaitan dengan prinsip dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian bahan hukum yang sudah dikumpulkan tersebut diolah sesuai dengan kebutuhan untuk dijadikan sebagai bahan pembahasan dengan teknik pengumpulan dan pengelompokan pada masin- masing bab dan sub-bab yang disusun berurutan berdasrkan pokok dari permasalahan untuk selanjutnya dianalisis.

Bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan tadi dianalisis dengan mengacu pada metode kualitatif. Dimana metode kualitatif ini merupakan salah satu cara penelitian yang hasil dari penelitian tersebut menghasilkan informasi yang bersifat deskriptif-analitis, dan terkumpul untuk selanjutnya diuraikan fakta yang sudah ada dalam penelitian ini lalu dibuat suatu kesimpulan dan juga saran dengan menggunakan pola pikir yang deduktif, yaitu kesimpulan dari suatu permasalahan yang sifatnya umum terhadap masalah yang dihadapi.

Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami hasil penulisan penelitian ini, maka penulis membagi penulisan ini menjadi beberapa bab yang terdiri dari 5 (lima) bab yang diuraikan mengenai permasalahan dalam penulisan penelitian ini, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Sebagai pengantar dan juga sebagai pendahuluan dalam penulisan skripsi ini, bab I berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan juga sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PENGATURAN NORMA TINDAK PIDANA PENYIARAN KABAR BOHONG DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Pada bab II ini penulis menjabarkan secara umum mengenai tinjauan umum tentang Pengaturan Tindak Pidana Penyiaran Kabar Bohong Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

BAB III STUDI PUTUSAN MENGENAI PENGHAPUSAN PASAL PENYIARAN KABAR BOHONG DALAM PERKARA NOMOR 78/PUU-XXI/2023

Pada bab III ini, Penulis menjabarkan mengenai Permohonan Pemohon, Pertimbangan dan Keputusan Hakim dalam memutus perkara nomor 78/PUU-XXI/2023.

BAB IV KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGHAPUS PASAL PENYIARAN KABAR BOHONG DAN ALASAN NORMA PEMBERITAHUAN BOHONG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Pada bab IV ini, Penulis menganalisa mengenai Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor 78/PUU-XXI/2023 sehingga Pasal 14 dan Pasal 15 Dihapus dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 serta Prinsip dan Asas-Asas dalam Pembentukan Norma Pemberitahuan Bohong dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Pada bab V yang merupakan bab terakhir pada penulisan skripsi ini, berisikan kesimpulan dan juga saran dari permasalahan yang penulis angkat.